

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan prinsip independensi hakim dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari segala bentuk intervensi. Secara normatif, prinsip independensi telah terstruktur dengan jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas hakim.
2. Pelaksanaan prinsip independensi hakim di Pengadilan Agama Sumber pada praktiknya telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian.. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diketahui bahwa dalam memutus perkara, hakim berpedoman pada fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim, tanpa adanya intervensi langsung dari pihak luar. Hakim juga menegaskan bahwa kebebasan dalam memutus perkara merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijaga.
3. Tantangan dalam menjaga independensi hakim di Pengadilan Agama Sumber meliputi beberapa aspek. Pertama, aspek struktural berupa keterbatasan jumlah hakim dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Kedua, aspek kultural berupa adanya persepsi masyarakat yang masih menganggap hakim dapat dipengaruhi. Ketiga, aspek pengawasan, di mana mekanisme pengawasan yang ketat perlu tetap dijalankan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara.

B. Saran

1. Bagi hakim di Pengadilan Agama Sumber, diharapkan untuk terus menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas dalam setiap proses peradilan, serta tetap berpegang pada prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam hukum dan nilai moral. Bagi lembaga peradilan, perlu dilakukan peningkatan manajemen perkara serta distribusi beban kerja yang lebih proporsional guna mengurangi tekanan kerja hakim yang dapat berdampak pada kualitas independensi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama dan kekuasaan kehakiman, terutama yang berkaitan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji independensi hakim dengan pendekatan yang lebih luas, seperti studi komparatif antar pengadilan atau analisis terhadap putusan hakim sebagai bentuk konkret independensi.
3. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, disarankan untuk terus memperkuat sistem pengawasan yang proporsional, sehingga tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara namun tetap menjaga akuntabilitas. Serta perlu adanya kebijakan yang mendukung peningkatan jumlah hakim dan sarana prasarana peradilan guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi terwujudnya independensi hakim secara optimal.